

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital yang semakin berkembang ke arah yang lebih canggih dan mampu memberikan perubahan-perubahan yang semakin menarik dalam pelaksanaan aktivitas manusia modern. Perpindahan perkembangan teknologi yang begitu cepat ini merupakan suatu bentuk inovasi dan kreativitas manusia dalam memberikan berbagai kemudahan yang bisa dirasakan oleh sebagian besar manusia (Kompas, 2022). Dengan adanya kemudahan teknologi yang ada ini mampu memberikan perubahan perilaku masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern yang tidak bisa luput dari penggunaan teknologi dan internet dalam kehidupan sehari-harinya (Kharisma et al., 2022).

Perkembangan virus covid-19 di Indonesia terjadi semenjak tahun 2020 menimbulkan dampak buruk bagi segala aspek di suatu daerah yang ada terutama pada aspek perekonomian terutama pada bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu peran penting yang bergerak dalam membantu meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara. UMKM merupakan sektor penyanggong ekonomi pada kalangan masyarakat kelas bawah dan menengah (Covidcare, 2021). Tingginya tingkat penyebaran dan penularan virus tersebut membuat pemerintah membuat kebijakan untuk mengatasi masalah itu melalui adanya implementasi kebijakan berupa pembatasan sosial berskala besar di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan tersebut mewajibkan masyarakat agar tetap selalu berada dirumah, namun kebijakan tersebut juga memberikan dampak negatif pada UMKM yang membuat para pelaku UMKM merasakan terjadinya penurunan omset pendapatan dalam penjualan produk yang mereka sajikan, sehingga banyak sekali UMKM terpaksa memberhentikan usahanya dengan kurun waktu yang tidak ditentukan (Hardilawati, 2020).


Berdasarkan pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial berskala besar dalam mengatasi virus covid-19, pengoperasionalan UMKM yang biasanya dilakukan secara tradisional atau langsung mengalami keterbatasan dalam pelaksanaannya. Para pelaku diharapkan bisa melakukan penyesuaian dengan memanfaatkan ICT dalam proses penjualan produk menjadi toko online dengan memanfaatkan platform e-commerce. E-commerce merupakan sistem penjualan barang dan jasa dengan memanfaatkan elektronik berupa internet melalui jejaring komputer yang telah dirancang dengan metode agar bisa menerima dan melakukan pemesanan. Aktivitas dalam e-commerce diantaranya melakukan pemasaran, periklanan, pembayaran, pengiriman dan keamanan dalam kegiatan perdagangan (Kotler, Philip dan Armstrong, 2012; Loudon & Loudon, 2014; WTO, 2013). Selain itu, e-commerce tersebut mampu memberikan dampak positif dan signifikan dalam meningkatkan kembali UMKM di era covid-19 (Hardilawari, 2019; Setyorini et al, 2019, dalam (Hardilawati, 2020)).

Dalam perkembangan ekonomi digital yang menjadi terobosan baru dan menjadi solusi yang diberikan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah terhadap penurunan pendapatan masyarakat terutama selama pandemi covid 19. Selain itu, dalam perkembangan ekonomi digital di Indonesia pemerintah juga menetapkan beberapa regulasi yang mengatur mengenai ekonomi digital itu sendiri diantaranya regulasi berupa UU Omnibus Law No.11 Tahun 2020 dan penyusunan kerangka pengembangan ekonomi nasional 2021 tersebut mengatur mengenai upaya pembangunan ekonomi digital. Selanjutnya yaitu UU Indonesia Digital Roadmap 2021-2024 yang terdiri dari empat elemen diantaranya yaitu infrastruktur digital, tata kelola digital, masyarakat digital, dan ekonomi digital. Beberapa regulasi ini mampu dijadikan acuan dalam perkembangan ekonomi digital di Indonesia.

Dalam pelaksanaan tersebut pemerintah membutuhkan pihak lain yang mau memberikan kontribusi dalam menyelesaikan beberapa masalah yang hadir di tengah masyarakat dengan menggunakan model pemerintahan kolaboratif (Collaborative Government) melalui tata kelola kolaboratif (Prasetyo et al., 2021). Strategi yang

dilakukan oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menghadapi persoalan dalam mengatasi merosotnya pendapatan bagi masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah melalui pemanfaatan aplikasi Sibakul Jogja (Prabandari & Atmojo, 2022). Selain itu, strategi melalui aplikasi Sibakul Jogja ini menjadi penguat pembinaan bagi pelaku UMKM di era digital yang dilakukan secara online maupun offline secara tepat, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan dan keberlanjutan yang selaras dengan perkembangan revolusi industri 4.0 yang mengarah pada digitalisasi di setiap kegiatan baik bagi pemerintah hingga masyarakat (Dinas Koperasi UKM DIY, 2019). Perubahan kebiasaan dalam aspek ekonomi terhadap gaya berbelanja masyarakat dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat digital, dimana awalnya mereka menolak untuk berbelanja online dan beralih menikmati kenyamanan berbelanja online (Aliakbari et al., 2015). Hal tersebut dapat dilihat pada grafik 1 di bawah ini mengenai data perubahan perilaku kebiasaan belanja tradisional sebelum dan sesudah covid-19 dan data perubahan perilaku belanja online sebelum dan sesudah covid-19 menurut (Alinea.id, 2021).

Grafik 1.1 Perubahan Belanja Masyarakat



Sumber : (<https://dataindonesia.id/>, 2022)

Berdasarkan penjelasan grafik 1 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebenarnya pandemi covid-19 telah memberikan perubahan yang signifikan terhadap perubahan perilaku masyarakat dalam berbelanja kebutuhan sehari-hari sebelum dan sesudah covid-19 terjadi. Sebelum pandemi berlangsung, kebanyakan orang lebih suka berbelanja langsung dan langsung memilih kebutuhan yang ingin dibeli agar bisa melihat langsung kualitas yang terkandung dalam produk yang akan dibeli. Namun, ketika pandemi berlangsung dan ada beberapa peraturan yang dibentuk pemerintah bagi masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar rumah, aktivitas belanja tradisional menurun drastis. Sehingga melalui kebijakan ini, masyarakat kemudian mulai beralih ke belanja online melalui pemanfaatan teknologi melalui keberadaan e-commerce dan smartphone dalam aktivitasnya. Terbukti melalui penetapan kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk meminta masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah dalam mengubah perilaku belanja online masyarakat yang meningkat dan terjadi peningkatan drastis platform e-commerce di masa pandemi. Padahal sebelum pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia, hanya sedikit orang yang melakukan belanja online.

Aplikasi Sibakul Jogja merupakan aplikasi yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai inovasi baru sebagai solusi untuk UMKM selama pandemi Covid-19 dan dalam pengembangan aplikasi tersebut mengikutsertakan pemangku kepentingan yang berada diluar pemerintah (Prasetyo et al., 2021). Pemangku kepentingan yang berada diluar pemerintah yaitu pihak Shopee. PT. Shopee Internasional Indonesia bekerja sama dengan pemerintah dalam membantu mengatasi perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta terutama bagi pelaku UMKM melalui kampus UMKM yang dilaksanakan. Hal tersebut diatur dalam perjanjian kerjasama antara pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan PT Shopee Internasional Indonesia Nomor 119/03984/2021 Tentang Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Diskopukm Jogjaprov go.id, 2021).

Selama pandemi covid-19 terjadi perekonomian di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami keterpurukan. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam membantu Usaha Mikro, kecil dan Menengah agar mampu bertahan di tengah pandemi ini yaitu melalui pembangunan pasar online bernama Sibakul Jogja. Pada tahun 2019 aplikasi Sibakul Jogja ini awalnya terdapat kendala pada skema pendataan UMKM dalam proses mendata dan membina klaster UMKM, di mana terdapat ratusan ribu pelaku UMKM belum berbasis pada NIK dan di setiap NIK yang dilampirkan jenis usaha yang di dirikan.

Selain itu pengaplikasian aplikasi Sibakul Jogja telah dapat dikatakan berjalan dengan baik namun sosialisasi terhadap kegiatan yang dilakukan masih kurang maksimal. Selain itu mengenai sumber daya manusia yang terdapat dalam pelaksanaan untuk menjalankan aplikasi Sibakul Jogja ini masih minim akan sumber daya manusia yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga membutuhkan perekrutan tenaga kerja tambahan dari luar, di mana salah satu kunci keberhasilan dalam pelaksanaan ini tentunya sumber daya manusia yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan. Selain itu juga tentunya para pelaku UMKM membutuhkan pembinaan yang baik agar mereka mampu meningkatkan penjualan produk yang dihasilkan agar mampu bersaing dengan baik, dan juga masih dibutuhkannya bimbingan terhadap penggunaan diigital yang baik bagi mereka yang masih gagap akan teknologi agar mampu ikut mempercepat digitalisasi pada UMKM yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui beberapa kekurangan yang terdapat pada aplikasi Sibakul Jogja ini maka diperlukan pemecahan masalah yang masih ada dalam pengaplikasian aplikasi Sibakul Jogja ini agar sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM. Hal tersebut tentunya membutuhkan kekuatan dari pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Koperasi dan UKM bersama dengan pihak lain yang memiliki potensi dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan dan pemanfaatan dari aplikasi Sibakul Jogja ini (Prabandari & Atmojo, 2022).

Berikut ini tabel mengenai data pada aplikasi Sibakul Jogja mengenai Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini yaitu :

Tabel 1.1 Data Koperasi, dan UKM DIY

Data Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta	
Jumlah Koperasi	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Aktif : 269	Mikro : 311.538
	Kecil : 16.069
Tidak Aktif : 33	Menengah : 2.110
	Besar : -
Jumlah UKM Digital : 21.247	

Sumber data : (<https://sibakuljogja.jogjaprov.go.id/>, 2022)

Berdasarkan pada tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa saat ini penggunaan aplikasi Sibakul Jogja lebih banyak digunakan bagi pelaku UMKM dibandingkan pelaku koperasi. Melalui jumlah diatas penggunaan UKM secara digital mencapai 21.247 pengguna. Namun pada jumlah ini belum termasuk ke dalam seluruh jumlah penggunaan di setiap kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dapat dilihat lagi pada tabel diatas dengan jumlah penggunaan UKM digital tidak sebanding dengan jumlah keseluruhan dari UMKM yang ada di DIY.

Dalam perjanjian kerjasama antara pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan PT Shopee Indonesia pada pasal 2 menyebutkan bahwa maksud dalam kerjasama ini yaitu sebagai dasar bagi para pihak untuk melaksanakan kerjasama dalam bentuk pelatihan, pembinaan, dan pengembangan UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan tujuan dari kerjasama ini yaitu saling memberikan keuntungan bagi para pihak yang memanfaatkan *platform* Shopee dalam pengembangan UMKM yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (Diskopukm Jogjaprov go.id, 2021). Hal

tersebut tentunya didasarkan pada pernyataan dari salah satu narasumber yaitu bapak Isprabowo dari Dinas Koperasi dan UKM yang menjabat dibidang fungsional pengembangan kewirausahaan. Narasumber menyampaikan bahwa tata kelola kolaborasi yang dilakukan pada pengembangan UMKM dalam pemulihan ekonomi ini telah direalisasikan dengan perjanjian yang telah disepakati antara pemerintah dan swasta dan yang akan menjadi target dari terjalannya kerjasama ini yaitu kelompok pelaku UMKM yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah terdaftar pada Sibakul Jogja atau pelaku usaha baru. Tentunya melalui Sibakul Jogja ini menjadi salah satu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada kelompok masyarakat untuk mendukung pengembangan usaha yang ada dan mampu meningkatkan kualitas para pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi dan digitalisasi dan mampu mengembangkan UMKM digital dan bersaing dengan pelaku usaha yang ada di seluruh Indonesia melalui produk yang dihasilkan. Sibakul Jogja dioperasikan oleh Dinas Koperasi dan UKM yang didalamnya terdapat berbagai pembagian tugas disetiap divisi yang meliputi bidang koperasi, bidang usaha kecil menengah, bidang layanan kewirausahaan koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang pembiayaan, sekretariat dan balai layanan bisnis UMKM (sibakuljogja.jogjaprov, 2023).

Berdasarkan pada penjelasan di atas dapat diketahui bahwa saat ini tingginya minat belanja masyarakat secara online selama pandemi hingga saat ini. Pemanfaatan media sosial sebagai media dalam mempromosikan produk yang ada dan menggunakan platform e-commerce sebagai perantara dalam aksi transaksi jual beli produk berupa aplikasi. Oleh sebab itu pada penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan tata kelola kolaborasi terhadap ekonomi digital yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Koperasi bersama PT Shopee dalam memulihkan kembali perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta melalui pemanfaatan aplikasi Sibakul Jogja terutama bagi pengembangan pelaku UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses tata kelola kolaborasi ekonomi digital oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Shopee melalui aplikasi Sibakul Jogja dalam pemulihan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Bagaimana peran dari setiap aktor yang terlibat dalam pelaksanaan tata kelola kolaborasi ekonomi digital melalui aplikasi Sibakul Jogja
3. Apa saja faktor-faktor yang menghambat dan mendukung selama proses tata kelola kolaborasi ekonomi digital melalui aplikasi Sibakul Jogja

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang ada maka tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Menganalisis terkait tata kelola kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Shopee melalui aplikasi Sibakul Jogja dalam pemulihan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Menganalisis peran para aktor yaitu Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Shopee selama pelaksanaan tata kelola kolaboratif ekonomi digital dalam pemulihan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Guna mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan tata kelola kolaborasi ekonomi digital melalui aplikasi sibakul jogja.

2. Manfaat penelitian

Melalui hasil penelitian yang dilakukan dan diharapkan dapat memperoleh manfaat teoritis dan manfaat praktis.

a. Manfaat teoritis

1. Penelitian ini dapat menjadi referensi dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti selanjutnya yang membahas terkait dengan tata kelola kolaborasi ekonomi digital dalam mengatasi permasalahan ekonomi dengan melakukan kerjasama dengan pihak yang non pemerintah. Hingga melihat faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan tata kelola kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah DIY dan PT Shopee melalui aplikasi sibakul jogja. Selanjutnya penelitian ini bisa memberikan manfaat lain sebagai referensi dan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan tema yang sama terkait tata kelola kolaborasi dengan studi kasus yang berbeda.
2. Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pemerintah agar terus dapat memberikan inovasi, dukungan, hingga fasilitas yang dibutuhkan bagi pelaku UMKM untuk terus mengembangkan usahanya yang ada dengan memanfaatkan teknologi digital yang terus berkembang hingga saat ini.

b. Manfaat praktis

1. Agar menjadi rujukan bagi instansi pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan pihak dari luar pemerintah yaitu Shopee untuk terus mampu membantu meningkatkan perekonomian bagi pelaku UMKM yang merupakan pendorong pendapatan ekonomi daerah, dan memperhatikan faktor-faktor yang terjadi dalam pelaksanaan tata kelola kolaborasi ekonomi digital melalui aplikasi Sibakul Jogja.
2. Memberikan informasi kepada para pelaku UMKM yang berdomisili di Daerah Istimewa Yogyakarta agar bisa memanfaatkan fasilitas aplikasi yang telah disediakan oleh pemerintah dalam mendorong pendapatan ekonomi yang lebih baik lagi.